



PUTUSAN

Nomor 210/Pid.B/2023/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Randi Apriandika Kudje Alias Randi |
| 2. Tempat lahir | : Basabungan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 Tahun/20 Agustus 2001 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Basabungan, Kelurahan Basabungan,
Kecamatan Pagimana Kab. Banggai Prop. Sulawesi
Tengah |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa Randi Apriandika Kudje Alias Randi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Abdul Razak Alias Abdul |
| 2. Tempat lahir | : Pisou |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 Tahun/5 Maret 2002 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Maribaan Kelurahan Pagimana Kecamatan |

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagimana Kab. Banggai Prop. Sulawesi Tengah

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Abdul Razak Alias Abdul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 210/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI dan ABDUL RAZAK Alias ABDUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum Pasal 351 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI dan Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dipotong masa tahanan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI** dan Terdakwa **ABDUL RAZAK Alias ABDUL** pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 16:30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat dipinggir Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Pagimana, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah tepatnya di depan cucian mobil milik Saudara ABANG atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang mengadili, *melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 15:30 WITA Terdakwa **ABDUL RAZAK Alias ABDUL** yang dalam keadaan mabuk habis mengonsumsi miras mengendarai sepeda motor, selanjutnya Terdakwa **ABDUL RAZAK Alias ABDUL** dari arah berlawanan dengan Korban **HAVID SAID, SH Alias RISTON** yang mengendarai sepeda motornya berpapasan dengan Terdakwa yang hampir saja bersenggolan dengan sepeda motornya, yang membuat Korban **HAVID SAID, SH Alias RISTON** sempat meneriaki Terdakwa **ABDUL RAZAK Alias ABDUL** dengan kalimat “**NGANA HAMPIR BASENGGOL SAYA**”, Terdakwa **ABDUL RAZAK Alias ABDUL** tetap berlalu dengan sepeda motornya, tidak lama kemudian Terdakwa **ABDUL RAZAK Alias ABDUL** kembali berpapasan dengan Korban **HAVID SAID, SH Alias RISTON**, dan sempat terjadi perselisihan dengan Terdakwa **ABDUL RAZAK Alias ABDUL**, kemudian Korban **HAVID SAID, SH Alias RISTON** membanting Terdakwa, karena tidak terima atau tidak senang sehingga Terdakwa **ABDUL RAZAK Alias ABDUL** meninggalkan Korban **HAVID SAID, SH Alias RISTON** pergi mencari Terdakwa **RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI**, untuk mengajak Terdakwa **RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI** membantu Terdakwa **ABDUL RAZAK Alias**

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL mengeroyok Korban **HAVID SAID, SH Alias RISTON**, karena Terdakwa **RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI** pernah juga berselisih paham dengan Korban **HAVID SAID, SH Alias RISTON**, dengan maksud untuk sekaligus melampiaskan dendamnya karena pernah melaporkan Terdakwa **RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI** ke Polsek Pagimana pada saat melakukan pengrusakan atau membanting Handphone milik anak dari Korban **HAVID SAID, SH Alias RISTON**, yang memang sebelumnya Terdakwa **ABDUL RAZAK Alias ABDUL** bersama Terdakwa **RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI** telah mengkomsumsi miras dari pagi harinya;

- Bahwa kemudian sekira pukul 16:00 WITA, pada saat Terdakwa **RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI** sedang berada di depan rumah Saudara DE sedang berdiri bersama teman Terdakwa **RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI** yakni Saudara UPAN sedang bercerita-cerita, tidak berselang lama kemudian datanglah Terdakwa **ABDUL RAZAK Alias ABDUL** yang sebelumnya memang mencari Terdakwa **RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI**, kemudian Terdakwa **RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI** bertanya kepada Terdakwa **ABDUL RAZAK Alias ABDUL** dengan kalimat “KENAPA SUDAH TIDAK BAWA MOTOR?” kemudian Terdakwa **ABDUL RAZAK Alias ABDUL** menjawab pertanyaan dengan kalimat “SAYA DIBANTINGNYA RISTON” kemudian Terdakwa **RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI** bertanya lagi dengan kalimat “APA MASALAHNYA SAMPE NGANA DIBANTING-BANTINGNYA RISTON?” kemudian Terdakwa **ABDUL RAZAK Alias ABDUL** mengatakan kepada Terdakwa **RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI** dengan kalimat “SAYA HAMPIR BAKU TABRAK DENGAN RISTON DAN RISTON MEMARAHI SAYA” kemudian Terdakwa **ABDUL RAZAK Alias ABDUL** mengajak Terdakwa **RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI** untuk mencari Korban **HAVID SAID, SH Alias RISTON**, karena Terdakwa **ABDUL RAZAK Alias ABDUL** tidak terima atau tidak senang karena telah dimarahi oleh Korban **HAVID SAID, SH Alias RISTON**, dan Terdakwa **RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI** pun mengikuti ajakkan Terdakwa **ABDUL RAZAK Alias ABDUL** untuk mencari Korban **HAVID SAID, SH Alias RISTON**;

- Bahwa kemudian sekira Pukul 16:30 WITA, bertempat di depan cucian mobil Saudara ABANG tepatnya di pinggir Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pagimana Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai, saat itu Korban **HAVID SAID, SH**

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias RISTON sedang bercerita-cerita dengan **Saksi SAMBRIN AHMAD Alias KOTI**, namun saat itu posisi Korban **HAVID SAID, SH Alias RISTON** sedang duduk diatas sepeda motor milik Korban **HAVID SAID, SH Alias RISTON**, tidak lama kemudian datanglah Terdakwa **RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI** bersama dengan Terdakwa **ABDUL RAZAK Alias ABDUL** dari arah belakang Korban **HAVID SAID, SH Alias RISTON**, kemudian Terdakwa **RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI** mengatakan kepada terdakwa abdul dengan kalimat “**YA ABDUL ITU RISTON PUKUL DIA CEPAT**” namun Terdakwa Abdul tidak segera memukul korban, kemudian Terdakwa **RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI** memanggil Korban **HAVID SAID, SH Alias RISTON** lalu Korban pun langsung menoleh kearah belakang, kemudian Terdakwa **RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI** mengatakan kepada Korban **HAVID SAID, SH Alias RISTON** dengan kalimat “**OH SO NGANA YANG BA BANTING-BANTING ABDUL HE...**” selanjutnya dengan tiba-tiba Terdakwa **RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI** langsung memukul Korban **HAVID SAID, SH Alias RISTON** dengan menggunakan tangan terkepal dan mengenai wajah bagian atas mata sebelah kiri (pelipis) sebanyak 2 sampai 3 kali berulang-ulang kali, lalu Korban **HAVID SAID, SH Alias RISTON** pun langsung turun dari sepeda motor milik Korban kemudian berlari kearah bengkel milik Saudara **DEDI** dengan tujuan mau mengambil sebuah alat untuk membela diri, kemudian Terdakwa **RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI** bersama dengan Terdakwa **ABDUL RAZAK Alias ABDUL** mengejar Korban, namun saat itu tempat kejadian sudah didatangi banyak warga sehingga Terdakwa **RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI** mengajak Terdakwa **ABDUL RAZAK Alias ABDUL** untuk pergi dari tempat kejadian sehingga Terdakwa **ABDUL RAZAK Alias ABDUL** tidak sempat memukul Korban karena Korban berlari ke bengkel dan tempat kejadian sudah didatangi banyak warga, dan Korban pada saat berlari ke bengkel Korban sudah di tahan oleh Saksi **ZAKARIA N. HILAMUHU Alias AJA**, dan mengajak untuk mengobati luka diwajah yang sudah mengeluarkan darah, namun Korban **HAVID SAID, SH Alias RISTON** menolak dan saat itu Saksi **ZAKARIA N. HILAMUHU Alias AJA** mengatakan kepada Korban dengan kalimat “**TIDAK USAH MELAWAN, INTA SAJA KITORANG KA KANTOR POLISI MELAPOR SAJA**”, selanjutnya Saksi **ZAKARIA N. HILAMUHU Alias AJA** masih sempat mendengar Terdakwa **RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI** bersama dengan Terdakwa **ABDUL RAZAK Alias ABDUL** berteriak dengan berkata “**KAPOK SO BADARAH**”, “**BANCI**”, selanjutnya Korban pun langsung mengambil sepeda

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik Korban dan langsung menuju ke Kantor Polsek Pagimana guna melaporkan tindakan Terdakwa **RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI** yang telah melakukan penganiayaan terhadap Korban **HAVID SAID, SH Alias RISTON**, kemudian Korban dibawa ke Puskesmas untuk perawatan luka.

- Bahwa perbuatan Terdakwa **RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI** dan Terdakwa **ABDUL RAZAK Alias ABDUL** dilakukan di sekitar fasilitas umum yakni dipinggir Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Pagimana, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah tepatnya di depan cucian mobil milik Saudara ABANG, sehingga akibat perbuatan dari para Terdakwa membuat terganggunya ketertiban umum atau kepentingan publik terusik yakni menyebabkan untuk beberapa waktu arus lalu lintas Jalan Trans Sulawesi yang menjadi tempat kejadian menjadi terganggu, menyebabkan suasana tidak aman perbuatan para Terdakwa membuat warga yang tinggal disekitar tempat kejadian menjadi takut karena kekerasan atau pemukulan yang dilakukan para Terdakwa dilakukan secara terang-terangan dengan cara bersama-sama dimuka umum dipinggir Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pagimana, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;

- Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum nomor : 812/561/PKM-PGM/IX/2023 pada tanggal 16 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nurfajrin Hatibie, dokter pada Puskesmas Pagimana, Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban laki-laki berumur 43 tahun.
2. Kening ditemukan luka robek dengan ukuran Panjang kali lebar dua centimeter kali nol koma satu centimeter yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.
3. Kualifikasi luka tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit, gangguan/halangan untuk menjalani pekerjaan/jabatan pencahariannya.

Kesimpulan: Pada pemeriksaan Korban laki-laki berumur 43 tahun, Kening ditemukan luka robek dengan ukuran Panjang kali lebar dua centimeter kali nol koma satu centimeter yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, kualifikasi luka tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit, gangguan/halangan untuk menjalani pekerjaan/jabatan pencahariannya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI** dan Terdakwa

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL RAZAK Alias ABDUL pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 16:30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di pinggir Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Pagimana, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah tepatnya di depan cucian mobil milik Saudara ABANG atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan melakukan penganiayaan**, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 15:30 WITA Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL yang dalam keadaan mabuk habis mengonsumsi miras mengendarai sepeda motor, selanjutnya Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL dari arah berlawanan dengan Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON yang mengendarai sepeda motornya berpapasan dengan Terdakwa yang hampir saja bersenggolan dengan sepeda motornya, yang membuat Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON sempat meneriaki Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL dengan kalimat "NGANA HAMPIR BASENGGOL SAYA", Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL tetap berlalu dengan sepeda motornya, tidak lama kemudian Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL kembali berpapasan dengan Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON, dan sempat terjadi perselisihan dengan Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL, kemudian Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON membanting Terdakwa, karena tidak terima atau tidak senang sehingga Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL meninggalkan Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON pergi mencari Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI, untuk mengajak Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI membantu Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL mengeroyok Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON, karena Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI pernah juga berselisih paham dengan Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON, dengan maksud untuk sekaligus melampiaskan dendamnya karena pernah melaporkan Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI ke Polsek Pagimana pada saat melakukan pengrusakan atau membanting Handphone milik anak dari Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON, yang memang sebelumnya Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL bersama Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI telah mengonsumsi miras dari pagi harinya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16:00 WITA, pada saat Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI sedang berada di depan rumah Saudara DE sedang berdiri bersama teman Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANDI yakni Saudara UPAN sedang bercerita-cerita, tidak berselang lama kemudian datanglah Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL yang sebelumnya memang mencari Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI, kemudian Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI bertanya kepada Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL dengan kalimat “KENAPA SUDAH TIDAK BAWA MOTOR?” kemudian Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL menjawab pertanyaan dengan kalimat “SAYA DIBANTINGNYA RISTON” kemudian Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI bertanya lagi dengan kalimat “APA MASALAHNYA SAMPE NGANA DIBANTING-BANTINGNYA RISTON?” kemudian Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL mengatakan kepada Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI dengan kalimat “SAYA HAMPIR BAKU TABRAK DENGAN RISTON DAN RISTON MEMARAHI SAYA” kemudian Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL mengajak Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI untuk mencari Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON, karena Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL tidak terima atau tidak senang karena telah dimarahi oleh Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON, dan Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI pun mengikuti ajakkan Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL untuk mencari Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON.

- Bahwa kemudian sekira Pukul 16:30 WITA, bertempat di depan cucian mobil Saudara ABANG tepatnya di pinggir Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pagimana Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai, saat itu Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON sedang bercerita-cerita dengan Saksi SAMBRIN AHMAD Alias KOTI, namun saat itu posisi Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON sedang duduk diatas sepeda motor milik Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON, tidak lama kemudian datanglah Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI bersama dengan Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL dari arah belakang Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON, kemudian Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI mengatakan kepada terdakwa abdul dengan kalimat “YA ABDUL ITU RISTON PUKUL DIA CEPAT” namun Terdakwa Abdul tidak segera memukul korban, kemudian Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI memanggil Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON lalu Korban pun langsung menoleh kearah belakang, kemudian Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI mengatakan kepada Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON dengan kalimat “OH SO NGANA YANG BA BANTING-BANTING ABDUL HE...” selanjutnya dengan tiba-tiba Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI langsung memukul Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON dengan menggunakan tangan terkepal

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengenai wajah bagian atas mata sebelah kiri (pelipis) sebanyak 2 sampai 3 kali berulang-ulang kali, lalu Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON pun langsung turun dari sepeda motor milik Korban kemudian berlari ke bengkel milik Saudara DEDI dengan tujuan mau mengambil sebuah alat untuk membela diri, kemudian Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI bersama dengan Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL mengejar Korban, namun saat itu tempat kejadian sudah didatangi banyak warga sehingga Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI mengajak Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL untuk pergi dari tempat kejadian sehingga Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL tidak sempat memukul Korban karena Korban berlari ke bengkel dan tempat kejadian sudah didatangi banyak warga, dan Korban pada saat berlari ke bengkel Korban sudah di tahan oleh Saksi ZAKARIA N. HILAMUHU Alias AJA, dan mengajak untuk mengobati luka di wajah yang sudah mengeluarkan darah, namun Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON menolak dan saat itu Saksi ZAKARIA N. HILAMUHU Alias AJA mengatakan kepada Korban dengan kalimat "TIDAK USAH MELAWAN, INTA SAJA KITORANG KA KANTOR POLISI MELAPOR SAJA", selanjutnya Saksi ZAKARIA N. HILAMUHU Alias AJA masih sempat mendengar Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI bersama dengan Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL berteriak dengan berkata "KAPOK SO BADARAH", "BANCI", selanjutnya Korban pun langsung mengambil sepeda motor milik Korban dan langsung menuju ke Kantor Polsek Pagimana guna melaporkan tindakan Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI yang telah melakukan penganiayaan terhadap Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON, kemudian Korban dibawa ke Puskesmas untuk perawatan luka.

- Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum nomor : 812/561/PKM-PGM/IX/2023 pada tanggal 16 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nurfajrin Hatibie, dokter pada Puskesmas Pagimana, Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban laki-laki berumur 43 tahun.
2. Kening ditemukan luka robek dengan ukuran Panjang kali lebar dua centimeter kali nol koma satu centimeter yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.
3. Kualifikasi luka tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit, gangguan/halangan untuk menjalani pekerjaan/jabatan pencahariannya.

Kesimpulan: Pada pemeriksaan Korban laki-laki berumur 43 tahun, Kening ditemukan luka robek dengan ukuran Panjang kali lebar dua centimeter kali nol koma satu centimeter yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, kualifikasi

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit, gangguan/halangan untuk menjalani pekerjaan/jabatan pencahariannya. Bahwa terdakwa menyetubuhi Korban dikarenakan birahi dan bernaafsu melihat Korban sehingga timbul niat terdakwa untuk menyetubuhinya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HAVID SAID, SH Alias RISTON di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian penganiayaan terhadap diri saksi sendiri saat itu yakni Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 16.30 wita, bertempat di pinggiran Jl. Trans Sulawesi Kelurahan Pagimana Kec. Pagimana Kab. Banggai.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa RANDI melakukan Penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul wajah bagian mata atas sebelah kiri saksi dengan menggunakan tangan yang saksi tidak lihat lagi sebelah kiri atau kanan, kurang lebih sebanyak 2-3 kali.
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak lagi melihat apakah saat Terdakwa RANDI melakukan penganiayaan terhadap saksi menggunakan benda lain, karena saat itu pelipis mata sebelah kiri saksi sudah berdarah luka robek, akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa RANDI.
- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa RANDI terhadap saksi yakni Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar Jam 16.30 Wita, bertempat di pinggir Jl. Trans Sulawesi Kelurahan Pagimana Kec. Pagimana Kab. Banggai, saat itu saksi sedang bercerita-cerita dengan sdri. tante KOTI, namun saat itu posisi saksi sedang duduk diatas sepeda motor milik saksi, tidak lama kemudian datanglah Terdakwa RANDI bersama dengan Terdakwa ABDUL dari arah belakang saksi, kemudian Terdakwa RANDI memanggil saksi lalu saksi pun langsung menoleh kearah belakang dengan tiba-tiba Terdakwa RANDI langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan terkepal dan mengenai wajah bagian atas mata sebelah kiri (pelipis) sebanyak 2 sampai 3 kali berulang-ulang kali, lalu saksi pun langsung turun dari sepeda motor milik saksi kemudian saksi masuk kearah bengkel milik sdra. DEDI dengan tujuan mau mengambil sebuah alat

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membela diri, namun saksi belum sampai di bengkel milik sdra. DEDI saksi sudah di tahan oleh sdra. AJA, dan saat itu sdra. AJA masih mengatakan kepada saya dengan bahasa "TIDAK USAH MELAWAN, INTA SAJA KITORANG KA KANTOR POLISI MELAPOR SAJA", dan saksi pun langsung mengambil sepeda motor milik saksi dan langsung menuju ke Kantor Polsek Pagimana guna melaporkan tindakan Terdakwa RANDI yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi, kemudian saksi dibawa ke Puskesmas untuk perawatan luka

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa RANDI melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap saksi kurang lebih 2 sampai 3 kali.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak sempat melakukan balasan, karena saat itu sdra. AJA langsung menahan saksi dan saksi sudah kesakitan akibat pelipis saksi sudah robek berdarah.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Tidak ada lagi yang dilakukan oleh Terdakwa RANDI, setelah melakukan penganiayaan terhadap saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa ABDUL tidak melakukan penganiayaan terhadap saksi, yang melakukannya hanyalah Terdakwa RANDI.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa RANDI dan Abdul saksi mengalami luka robek di bagian atas mata sebelah kiri (pelipis) dan telah di jahit oleh pihak puskesmas setempat, dan saksi masih merasa kepala saksi pusing dan belum bisa bekerja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apa yang menyebabkan hingga Terdakwa RANDI dan Abdul melakukan Penganiayaan terhadap saksi.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Menghalangi aktifitas saksi sehari-hari, karena mata sebelah kiri saksi bagian atas luka robek berdarah sehingga saksi tidak bisa kerja
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi pernah berselisih paham dengan Terdakwa RANDI kurang lebih 6 bulan yang lalu, Terdakwa RANDI pernah melakukan pengrusakan terhadap Hand Phone (HP) milik anak saksi, dan sempat saksi laporkan juga ke pihak Polsek Pagimana, namun permasalahan tersebut telah di atur secara kekeluargaan, dan Terdakwa RANDI memperbaiki Hand Phone (HP) milik anak saksi
- Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa Randi dan Abdul;
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah dendam kepada para terdakwa hanya ingin para terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

Atas keterangan Korban tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAMBRIN AHMAD Alias KOTI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa HAVID SAID, SH Alias RISTON, dan Terdakwa RANDI dan Terdakwa ABDUL, karena Terdakwa RANDI dan Terdakwa ABDUL tinggal satu kompleks dengan saksi, dan HAVID SAID, SH Alias RISTON tinggal tidak berjauhan di kompleks tempat tinggal saksi, akan tetapi saya tidak mempunyai hubungan pekerjaan atau tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kejadian penganiayaan yang di lakukan Terdakwa RANDI dan Abdul terhadap Saudara HAVID SAID, SH Alias RISTON terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 16.30 wita, bertempat di pinggir Jl. Trans Sulawesi Kelurahan Pagimana Kec. Pagimana Kab. Banggai.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa RANDI melakukan Penganiayaan terhadap Terdakwa HAVID SAID, SH Alias RISTON dengan cara memukul wajah bagian mata atas sebelah kiri Terdakwa HAVID SAID, SH Alias RISTON dengan menggunakan tangan yang saksi tidak lihat lagi sebelah kiri atau kanan, dan Terdakwa ABDUL juga ikut memukul dengan cara menggunakan tangan terkepal kiri atau kanan saksi tidak melihatnya lagi, dan saksi pun tidak melihat mengenai bagian tubuh mana HAVID SAID, SH Alias RISTON.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak lagi melihat apakah Terdakwa RANDI dan Terdakwa ABDUL saat melakukan penganiayaan terhadap Saudara HAVID SAID, SH Alias RISTON menggunakan benda/alat lain selain tangan terkepal, akan tetapi yang saksi lihat saat itu pelipis mata sebelah kiri Terdakwa HAVID SAID, SH Alias RISTON sudah berdarah luka robek, akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa RANDI dan Terdakwa ABDUL.
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis kejadian penganiayaan yang di lakukan Terdakwa RANDI dan ABDUL terhadap HAVID SAID, SH Alias RISTON, yakni Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar Jam 16.30 Wita, bertempat di pinggir Jl. Trans Sulawesi Kelurahan Pagimana Kec. Pagimana Kab. Banggai, saat itu saksi menghampiri HAVID SAID, SH Alias RISTON yang sedang berada di depan pencucian mobil miliksdra. ABANG bertempat di Jl. Trans Sulawesi Kelurahan Pagimana kemudian saksi berhenti di samping HAVID SAID, SH Alias RISTON lalu saksi bertanya ke HAVID SAID, SH Alias RISTON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan Bahasa "ABA LIAT DIMANA YUS?" kemudian HAVID SAID, SH Alias RISTON mejawab pertanyaan saksi dengan mengatakan Bahasa "DI RUMAH MAKAN ESTER" setelah itu tiba-tiba datanglah Terdakwa

- Bahwa Terdakwa RANDI dan ABDUL langsung memukul HAVID SAID, SH Alias RISTON dengan menggunakan tangan terkepal kiri atau kanan saksi tidak mengingatnya lagi dan mengenai wajah bagian mata kiri atas (pelipis) HAVID SAID, SH Alias RISTON sebanyak 1 kali dan saksi melihat setelah itu mata sebelah kiri bagian atas HAVID SAID, SH Alias RISTON sudah mengeluarkan darah kemudian HAVID SAID, SH Alias RISTON langsung turun dari sepeda motornya dan langsung melarikan diri untuk mencari atau menghindari dari RANDI dan ABDUL yang saat itu masih mau memukulnya, saya pun mengatakan kepada Terdakwa RANDI dan Terdakwa ABDUL dengan Bahasa "'E JANGAN" berulang-ulang kali dan saat itu saksi melihat sudah banyak orang yang terkumpul melihatnya, akhirnya Terdakwa RANDI dan Terdakwa ABDUL pergi dari tempat kejadian tersebut
- Bahwa Saksi tidak mengingat lagi berapa kali Terdakwa RANDI melakukan penganiayaan dan pemukulan terhadap Saudara HAVID SAID, SH Alias RISTON.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa HAVID SAID, SH Alias RISTON tidak sempat melakukan balasan, saat itu saksi lihat HAVID SAID, SH Alias RISTON hanya melarikan diri atau menghindari karena Terdakwa RANDI dan Terdakwa ABDUL masih mau memukulnya.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Tidak ada lagi yang dilakukan oleh Terdakwa RANDI dan Terdakwa ABDUL, setelah melakukan penganiayaan terhadap HAVID SAID, SH Alias RISTON.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud Terdakwa RANDI dan Terdakwa ABDUL hingga melakukan penganiayaan terhadap HAVID SAID, SH Alias RISTON.
- Bahwa saksi menerangkan Akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa RANDI dan Terdakwa ABDUL terhadap HAVID SAID, SH Alias RISTON setelah itu, HAVID SAID, SH Alias RISTON mengalami luka robek di bagian atas mata sebelah kiri (pelipis) dan muka penuh dengan darah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab hingga Terdakwa RANDI dan Terdakwa ABDUL melakukan penganiayaan terhadap HAVID SAID, SH Alias RISTON.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Apakah akibat dari penganiayaan tersebut menjadikan halangan bagi HAVID SAID, SH Alias RISTON untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari

Atas keterangan Korban tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I: ABDUL RAZAK Alias ABDUL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengenal saudara HAVID SAID, SH Alias RISTON karena Terdakwa dan saudara HAVID SAID, SH Alias RISTON satu kompleks di Kel. Basabungan, namun tidak ada hubungan pekerjaan ataupun hubungan kekeluargaan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui peristiwa penganiayaan terhadap Terdakwa HAVID SAID, SH Alias RISTON yakni pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar Jam 16.30 Wita bertempat di Jl. Trans Sulawesi Kel. Basabungan Kec. Pagimana kab. Banggai.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut, karena Terdakwa bersama dengan pelaku Terdakwa RANDI yang menganiaya saudara HAVID SAID, SH Alias RISTON yaitu Terdakwa RANDI dan Terdakwa yang mengajak dan menyuruh Terdakwa RANDI untuk bersama-sama melakukan penganiayaan dan mengeroyok saudara HAVID SAID, SH Alias RISTON.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa yang mengajak dan menyuruh Terdakwa RANDI untuk bersama-sama Terdakwa menganiaya dan mengeroyok saudara HAVID SAID, SH Alias RISTON, namun pada saat di Jl. Trans Sulawesi setelah bertemu dengan saudara HAVID SAID, SH Alias RISTON langsung Terdakwa RANDI memukul duluan, dan pada saat Terdakwa hendak memukul saudara HAVID SAID, SH Alias RISTON sudah berdarah bagian muka dan sepeda motornya terjatuh ditanah, lalu orang sudah datang meleraikan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan peran dari Terdakwa RANDI dan peran Terdakwa pada saat bersama-sama mencari saudara HAVID SAID, SH Alias RISTON untuk melakukan penganiayaan yakni Terdakwa yang pertama kali berselisih paham dengan saudara HAVID SAID, SH Alias RISTON karena Terdakwa yang sudah mabuk berat mengendara sepeda motor hampir saja menenggol saudara HAVID SAID, SH Alias RISTON yang berhenti dipinggir

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan, sehingga sempat terjadi percekocokkan, lalu Terdakwa mendatangi Terdakwa RANDI untuk membantu mengeroyok saudara HAVID SAID, SH Alias RISTON, karena Terdakwa RANDI pernah juga berselisih paham dengan saudara HAVID SAID, SH Alias RISTON juga ingin melampiaskan dendamnya karena pernah melaporkan Terdakwa RANDI ke Polsek sewaktu melakukan pengrusakan/membanting Handphone anak saudara HAVID SAID, SH Alias RISTON.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa cara Terdakwa RANDI melakukan penganiayaan terhadap saudara HAVID SAID, SH Alias RISTON yaitu Terdakwa melihat Terdakwa RANDI memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian pelipis kiri Terdakwa HAVID SAID, SH Alias RISTON sehingga pecah mengeluarkan darah.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak sempat melakukan penganiayaan, karena keduluan dari Terdakwa RANDI yang memukul saudara HAVID SAID, SH Alias RISTON dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kronologis sehingga Terdakwa mengajak atau menyuruh Terdakwa RANDI untuk melakukan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap saudara HAVID SAID, SH Alias RISTON yaitu Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar Jam 15.30 Terdakwa yang dalam keadaan mabuk habis mengkomsumsi miras mengendarai sepeda motor, Terdakwa dari arah berlawanan dengan saudara HAVID SAID, SH Alias RISTON yang mengendarai sepeda motornya, lalu pada saat berpapasan Terdakwa hampir saja bersenggolan dengan sepeda motornya, dan saudara HAVID SAID, SH Alias RISTON sempat meneriaki Terdakwa "NGANA HAMPIR BASENGGOL SAYA", Terdakwa tetap berlalu dengan sepeda motor Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa kembali berpapasan dengan saudara HAVID SAID, SH Alias RISTON, dan sempat terjadi perselisihan dengan Terdakwa, kemudian saudara HAVID SAID, SH Alias RISTON membanting Terdakwa, karena tidak terima senang sehingga Terdakwa meninggalkan saudara HAVID SAID, SH Alias RISTON pergi mencari Terdakwa RANDI yang sebelumnya Terdakwa bersama Terdakwa RANDI telah mengkomsumsi miras jenis Cap Tikus dengan dicampur Krating daeng dari pagi harinya, dan sekitar jam 16.00 wita saat itu Terdakwa RANDI Terdakwa temui sedang berada di depan rumah Terdakwa DE sedang berdiri bersama Terdakwa UPAN mengobrol, lalu Terdakwa RANDI bertanya kepada Terdakwa dengan kalimat "KENAPA SUDAH TIDAK BAWAH MOTOR?" lalu Terdakwa jawab dengan kalimat "SAYA DIBANTINGNYA RISTON" kemudian



Terdakwa RANDI bertanya lagi “APA MASALAHNYA SAMPE NGANA DIBANTING-BANTINGNYA RISTON?” lalu Terdakwa jawab “SAYA HAMPIR BAKU TABRAK DENGAN RISTON DAN RISTON MEMARAHI SAYA” kemudian saya mengajak Terdakwa RANDI untuk mencari saudara HAVID SAID, SH Alias RISTON dengan maksud bersama-sama mengeroyok dan menganiaya saudara HAVID SAID, SH Alias RISTON, dan Terdakwa RANDI pun mengikuti ajakkan Terdakwa, akhirnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa RANDI bertemu dengan saudara HAVID SAID, SH Alias RISTON di jl. Trans Sulawesi Kelurahan Pagimana Kec. Pagimana Kab. Banggai, yang saat itu sedang duduk diatas sepeda motornya yang sedang terparkir dan bercerita dengan sdri. KOTI, lalu Terdakwa RANDI mengatakan kepada Terdakwa dengan kalimat “YA ABDUL ITU RISTON PUKUL DIA CEPAT” karena Terdakwa agak lambat, kemudian Terdakwa RANDI langsung mengatakan kepada saudara HAVID SAID, SH Alias RISTON dengan kalimat “OH SO NGANA YANG BA BANTING-BANTING ABDUL HE...” dan Terdakwa RANDI pun langsung memukul saudara HAVID SAID, SH Alias RISTON dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan mengenai wajah bagian atas mata sebelah kiri saudara HAVID SAID, SH Alias RISTON sebanyak 1 kali, setelah itu saudara HAVID SAID, SH Alias RISTON langsung lari kearah bengkel sdra. DEDI yang tidak jauh dari tempat di mana saudara HAVID SAID, SH Alias RISTON duduk sebelumnya, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa RANDI mengejar saudara HAVID SAID, SH Alias RISTON dengan maksud ingin kembali memukul, namun saat itu Terdakwa melihat sudah banyak orang yang melihat kejadian tersebut dan ada salah satu ibu-ibu yang Terdakwa tidak ingat lagi namanya sempat mengatakan dengan bahasa “SO BADARA KEPALANYA RISTON” setelah itu Terdakwa RANDI pun langsung mengajak Terdakwa untuk balik mengambil sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa sempat dengan Terdakwa RANDI menertawakan saudara HAVID SAID, SH Alias RISTON dan berkata “KAPOK SO BADARAH” dan kami berdua langsung pergi.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Saksi tidak sempat memukul saudara HAVID SAID, SH Alias RISTON karena keduluan dengan Terdakwa RANDI, Terdakwa dan Terdakwa RANDI hendak kembali memukul namun sudah banyak orang di tempat kejadian, sedangkan Terdakwa RANDI hanya melakukan pemukulan satu kali
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa HAVID SAID, SH Alias RISTON tidak membalas perbuatan Terdakwa karena Terdakwa HAVID SAID,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH Alias RISTON langsung mengalami pelipis bagian kiri pecah dan muka berlumuran darah, sehingga ditolong warga.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa dan Terdakwa ABDUL masih hendak memukul Terdakwa HAVID SAID, SH Alias RISTON namun sudah dileraikan warga sehingga Terdakwa hanya meneriaki dan menertawakan dan bilang "KAPOK SO BADARAH"

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa alasan Terdakwa mengajak atau menyuruh Terdakwa RANDI untuk melakukan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap saudara HAVID SAID, SH Alias RISTON yaitu Karena Terdakwa tidak senang dibanting oleh saudara HAVID SAID, SH Alias RISTON sehingga Terdakwa mengajak Terdakwa RANDI untuk membantu mengeroyok / menganiaya saudara HAVID SAID, SH Alias RISTON karena Terdakwa tahu kalau Terdakwa RANDI juga tidak senang dengan saudara HAVID SAID, SH Alias RISTON karena pernah melaporkan Terdakwa RANDI ke Polsek atas kasus pengrusakan/membanting Handphone anak Terdakwa HAVID SAID, SH Alias RISTON.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa penyebab sehingga Terdakwa RANDI bersedia diajak atau disuruh oleh Terdakwa untuk menganiaya saudara HAVID SAID, SH Alias RISTON yakni Karena Terdakwa RANDI dendam dengan saudara HAVID SAID, SH Alias RISTON dan juga ingin membantu Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dan Terdakwa RANDI Terdakwa melihat muka dari saudara HAVID SAID, SH Alias RISTON mengeluarkan darah.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dengan Terdakwa RANDI sebelumnya dalam keadaan mabuk setelah mengkonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus campur dengan Kratingdaeng dari pagi hari kemudian karena Terdakwa berselisih paham dengan saudara HAVID SAID, SH Alias RISTON sehingga Terdakwa mencari saudara HAVID SAID, SH Alias RISTON untuk melakukan penganiayaan.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya kepada Korban;

- Bahwa terdakwa memohon maaf kepada Korban dan berjanji untuk menjadi pribadi yang lebih baik;

- Bahwa terdakwa bersedia mengganti biaya pengobatan dari Korban.

2. Terdakwall: **RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengenal saudara HAVID SAID, SH Alias RISTON karena Terdakwa dan saudara HAVID SAID, SH Alias RISTON satu kompleks di Kel. Basabungan, namun tidak ada hubungan pekerjaan ataupun hubungan kekeluargaan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui peristiwa penganiayaan terhadap Terdakwa HAVID SAID, SH Alias RISTON yakni pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar Jam 16.30 Wita bertempat di Jl. Trans Sulawesi Kel. Basabungan Kec. Pagimana kab. Banggai.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya kepada Korban;
- Bahwa terdakwa memohon maaf kepada Korban dan berjanji untuk menjadi pribadi yang lebih baik;
- Bahwa terdakwa bersedia mengganti biaya pengobatan dari Korban

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 15:30 WITA Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL yang dalam keadaan mabuk habis mengonsumsi miras mengendarai sepeda motor, selanjutnya Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL dari arah berlawanan dengan Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON yang mengendarai sepeda motornya berpapasan dengan Terdakwa yang hampir saja bersenggolan dengan sepeda motornya, yang membuat Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON sempat meneriaki Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL dengan kalimat "NGANA HAMPIR BASENGGOL SAYA", dan Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL tetap berlalu dengan sepeda motornya;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL kembali berpapasan dengan Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON, dan sempat terjadi perselisihan dengan Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL, kemudian Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON membanting Terdakwa, karena tidak terima atau tidak senang sehingga Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL meninggalkan Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON pergi mencari Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI, untuk mengajak Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI membantu Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL mengeroyok Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON, karena Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI pernah juga berselisih paham dengan Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON, dengan maksud untuk sekaligus melampiaskan dendamnya karena pernah melaporkan Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI ke Polsek Pagimana pada saat melakukan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengrusakan atau membanting Handphone milik anak dari Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON, yang memang sebelumnya Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL bersama Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI telah mengkomsumsi miras dari pagi harinya;

- Bahwa kemudian sekira pukul 16:00 WITA, pada saat Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI sedang berada di depan rumah Saudara DE sedang berdiri bersama teman Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI yakni Saudara UPAN sedang bercerita-cerita, tidak berselang lama kemudian datanglah Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL yang sebelumnya memang mencari Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI, kemudian Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI bertanya kepada Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL dengan kalimat "KENAPA SUDAH TIDAK BAWA MOTOR?" kemudian Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL menjawab pertanyaan dengan kalimat "SAYA DIBANTINGNYA RISTON" kemudian Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI bertanya lagi dengan kalimat "APA MASALAHNYA SAMPE NGANA DIBANTING-BANTINGNYA RISTON?" kemudian Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL mengatakan kepada Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI dengan kalimat "SAYA HAMPIR BAKU TABRAK DENGAN RISTON DAN RISTON MEMARAHI SAYA" kemudian Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL mengajak Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI untuk mencari Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON, karena Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL tidak terima atau tidak senang karena telah dimarahi oleh Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON, dan Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI pun mengikuti ajakkan Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL untuk mencari Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON.

- Bahwa kemudian sekira Pukul 16:30 WITA, bertempat di depan cucian mobil Saudara ABANG tepatnya di pinggir Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pagimana Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai, saat itu Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON sedang bercerita-cerita dengan Saksi SAMBRIN AHMAD Alias KOTI, namun saat itu posisi Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON sedang duduk diatas sepeda motor milik Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON, tidak lama kemudian datanglah Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI bersama dengan Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL dari arah belakang Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON, kemudian Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI mengatakan kepada terdakwa abdul dengan kalimat "YA ABDUL ITU RISTON PUKUL DIA CEPAT" namun Terdakwa Abdul tidak segera memukul korban,

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI memanggil Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON lalu Korban pun langsung menoleh ke arah belakang, kemudian Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI mengatakan kepada Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON dengan kalimat "OH SO NGANA YANG BA BANTING-BANTING ABDUL HE..." selanjutnya dengan tiba-tiba Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI langsung memukul Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON dengan menggunakan tangan terkepal dan mengenai wajah bagian atas mata sebelah kiri (pelipis) sebanyak 2 sampai 3 kali berulang-ulang kali, lalu Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON pun langsung turun dari sepeda motor milik Korban kemudian berlari ke arah bengkel milik Saudara DEDI dengan tujuan mau mengambil sebuah alat untuk membela diri, kemudian Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI bersama dengan Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL mengejar Korban, namun saat itu tempat kejadian sudah didatangi banyak warga sehingga Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI mengajak Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL untuk pergi dari tempat kejadian sehingga Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL tidak sempat memukul Korban karena Korban berlari ke bengkel dan tempat kejadian sudah didatangi banyak warga, dan Korban pada saat berlari ke bengkel Korban sudah di tahan oleh Saksi ZAKARIA N. HILAMUHU Alias AJA, dan mengajak untuk mengobati luka di wajah yang sudah mengeluarkan darah, namun Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON menolak dan saat itu Saksi ZAKARIA N. HILAMUHU Alias AJA mengatakan kepada Korban dengan kalimat "TIDAK USAH MELAWAN, INTA SAJA KITORANG KA KANTOR POLISI MELAPOR SAJA", selanjutnya Saksi ZAKARIA N. HILAMUHU Alias AJA masih sempat mendengar Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI bersama dengan Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL berteriak dengan berkata "KAPOK SO BADARAH", "BANCI", selanjutnya Korban pun langsung mengambil sepeda motor milik Korban dan langsung menuju ke Kantor Polsek Pagimana guna melaporkan tindakan Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI yang telah melakukan penganiayaan terhadap Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON, kemudian Korban dibawa ke Puskesmas untuk perawatan luka.

- Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum nomor : 812/561/PKM-PGM/IX/2023 pada tanggal 16 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nurfajrin Hatibie, dokter pada Puskesmas Pagimana, Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban laki-laki berumur 43 tahun.
2. Kening ditemukan luka robek dengan ukuran Panjang kali lebar dua

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Lwk



centimeter kali nol koma satu centimeter yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

3. Kualifikasi luka tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit, gangguan/halangan untuk menjalani pekerjaan/jabatan pencahariannya.

Kesimpulan: Pada pemeriksaan Korban laki-laki berumur 43 tahun, Kening ditemukan luka robek dengan ukuran Panjang kali lebar dua centimeter kali nol koma satu centimeter yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, kualifikasi luka tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit, gangguan/halangan untuk menjalani pekerjaan/jabatan pencahariannya. Bahwa terdakwa menyetubuhi Korban dikarenakan birahi dan bernafsu melihat Korban sehingga timbul niat terdakwa untuk menyetubuhinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" di sini adalah orang sebagai subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat didakwa karena telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat pula dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan orang yang bernama **Randi Apriandika Kudje Alias Randi dan Abdul Razak Alias Abdul**, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan telah ditetapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Keterangan para Terdakwa di persidangan, tentang identitas diri Terdakwa, serta identitas dalam Berita Acara Penyidikan, Majelis Hakim berpendapat bahwa orang dengan identitas tersebut di atas yang dihadapkan di persidangan dalam perkara ini



adalah sebagai para Terdakwa atau orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan atau dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka. Sehubungan dengan pengertian tersebut di atas, maka jika akibat yang ditimbulkan haruslah sebagai tujuan, maka perbuatan yang dimaksud merupakan suatu perbuatan dalam kualifikasi kesengajaan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 15:30 WITA Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL yang dalam keadaan mabuk habis mengkonsumsi miras mengendarai sepeda motor, selanjutnya Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL dari arah berlawanan dengan Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON yang mengendarai sepeda motornya berpapasan dengan Terdakwa yang hampir saja bersenggolan dengan sepeda motornya, yang membuat Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON sempat meneriaki Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL dengan kalimat “NGANA HAMPIR BASENGGOL SAYA”, dan Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL tetap berlalu dengan sepeda motornya, tidak lama kemudian Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL kembali berpapasan dengan Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON, dan sempat terjadi perselisihan dengan Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL, kemudian Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON membanting Terdakwa, karena tidak terima atau tidak senang sehingga Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL meninggalkan Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON pergi mencari Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI, untuk mengajak Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI membantu Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL mengeroyok Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON, karena Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI pernah juga berselisih paham dengan Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON, dengan maksud untuk sekaligus melampiaskan dendamnya karena pernah melaporkan Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI ke Polsek Pagimana pada saat melakukan pengrusakan atau membanting Handphone milik anak dari Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON, yang memang sebelumnya Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL bersama Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI telah mengkonsumsi miras dari pagi harinya, kemudian sekira pukul 16:00 WITA, pada saat Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI sedang berada di depan rumah Saudara DE sedang berdiri bersama teman Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANDI yakni Saudara UPAN sedang bercerita-cerita, tidak berselang lama kemudian datanglah Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL yang sebelumnya memang mencari Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI, kemudian Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI bertanya kepada Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL dengan kalimat "KENAPA SUDAH TIDAK BAWA MOTOR?" kemudian Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL menjawab pertanyaan dengan kalimat "SAYA DIBANTINGNYA RISTON" kemudian Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI bertanya lagi dengan kalimat "APA MASALAHNYA SAMPE NGANA DIBANTING-BANTINGNYA RISTON?" kemudian Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL mengatakan kepada Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI dengan kalimat "SAYA HAMPIR BAKU TABRAK DENGAN RISTON DAN RISTON MEMARAHI SAYA" kemudian Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL mengajak Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI untuk mencari Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON, karena Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL tidak terima atau tidak senang karena telah dimarahi oleh Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON, dan Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI pun mengikuti ajakkan Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL untuk mencari Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON. Kemudian sekira Pukul 16:30 WITA, bertempat di depan cucian mobil Saudara ABANG tepatnya di pinggir Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pagimana Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai, saat itu Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON sedang bercerita-cerita dengan Saksi SAMBRIN AHMAD Alias KOTI, namun saat itu posisi Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON sedang duduk diatas sepeda motor milik Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON, tidak lama kemudian datanglah Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI bersama dengan Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL dari arah belakang Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON, kemudian Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI mengatakan kepada terdakwa abdul dengan kalimat "YA ABDUL ITU RISTON PUKUL DIA CEPAT" namun Terdakwa Abdul tidak segera memukul korban, kemudian Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI memanggil Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON lalu Korban pun langsung menoleh kearah belakang, kemudian Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI mengatakan kepada Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON dengan kalimat "OH SO NGANA YANG BA BANTING-BANTING ABDUL HE..." selanjutnya dengan tiba-tiba Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI langsung memukul Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON dengan menggunakan tangan terkepal dan mengenai wajah bagian atas mata sebelah kiri (pelipis) sebanyak 2 sampai 3 kali berulang-ulang kali, lalu Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON pun langsung turun dari sepeda motor milik Korban

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berlari ke arah bengkel milik Saudara DEDI dengan tujuan mau mengambil sebuah alat untuk membela diri, kemudian Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI bersama dengan Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL mengejar Korban, namun saat itu tempat kejadian sudah didatangi banyak warga sehingga Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI mengajak Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL untuk pergi dari tempat kejadian sehingga Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL tidak sempat memukul Korban karena Korban berlari ke bengkel dan tempat kejadian sudah didatangi banyak warga, dan Korban pada saat berlari ke bengkel Korban sudah di tahan oleh Saksi ZAKARIA N. HILAMUHU Alias AJA, dan mengajak untuk mengobati luka di wajah yang sudah mengeluarkan darah, namun Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON menolak dan saat itu Saksi ZAKARIA N. HILAMUHU Alias AJA mengatakan kepada Korban dengan kalimat "TIDAK USAH MELAWAN, INTA SAJA KITORANG KA KANTOR POLISI MELAPOR SAJA", selanjutnya Saksi ZAKARIA N. HILAMUHU Alias AJA masih sempat mendengar Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI bersama dengan Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL berteriak dengan berkata " KAPOK SO BADARAH ", "BANCI", selanjutnya Korban pun langsung mengambil sepeda motor milik Korban dan langsung menuju ke Kantor Polsek Pagimana guna melaporkan tindakan Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI yang telah melakukan penganiayaan terhadap Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON, kemudian Korban dibawa ke Puskesmas untuk perawatan luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum nomor : 812/561/PKM-PGM/IX/2023 pada tanggal 16 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurfajrin Hatibie, dokter pada Puskesmas Pagimana, Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban laki-laki berumur 43 tahun.
2. Kening ditemukan luka robek dengan ukuran Panjang kali lebar dua centimeter kali nol koma satu centimeter yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.
3. Kualifikasi luka tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit, gangguan/halangan untuk menjalani pekerjaan/jabatan pencahariannya.

Kesimpulan: Pada pemeriksaan Korban laki-laki berumur 43 tahun, Kening ditemukan luka robek dengan ukuran Panjang kali lebar dua centimeter kali nol koma satu centimeter yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, kualifikasi luka tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit, gangguan/halangan untuk menjalani pekerjaan/jabatan pencahariannya. Bahwa terdakwa menyetubuhi Korban dikarenakan birahi dan bernafsu melihat Korban sehingga timbul niat

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Lwk



terdakwa untuk menyetubuhnya.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas dilakukan dengan sengaja atas dasar motif dendam dan perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada tubuh Saksi korban sehingga menimbulkan perasaan sakit, maka perbuatan tersebut telah memenuhi kualifikasi adanya kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang disebutkan dalam rumusan tindak pidana adalah hanya satu orang, akan tetapi sering terjadi peristiwa dimana beberapa orang melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama yang dikenal dengan penyertaan atau *Deelneming*;

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP memiliki arti “bersama-sama melakukan”. Sedikitnya harus ada dua orang yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Dalam hal ini seluruhnya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk *deelneming* atau keturutsertaan menurut Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat berupa: (1) *Doen plegen* atau menyuruh melakukan atau dalam doktrin juga sering disebut sebagai *middellijk daderschap*; (2) *Medeplegen* atau turut melakukan atau dalam doktrin juga sering disebut sebagai *mededaderschap*; (3) *Uitlokking* atau menggerakkan orang lain; dan (4) *Medeplichtigheid*;

Menimbang, syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu (1) Kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; dan (2) Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 15:30 WITA Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL yang dalam keadaan mabuk habis mengkonsumsi miras mengendarai sepeda motor, selanjutnya Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL dari arah berlawanan dengan Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON yang mengendarai sepeda motornya berpapasan dengan Terdakwa yang hampir saja bersenggolan dengan sepeda motornya, yang membuat Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON sempat meneriaki Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL dengan kalimat "NGANA HAMPIR BASENGGOL SAYA", dan Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL tetap berlalu dengan sepeda motornya, tidak lama kemudian Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL kembali berpapasan dengan Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON, dan sempat terjadi perselisihan dengan Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL, kemudian Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON membanting Terdakwa, karena tidak terima atau tidak senang sehingga Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL meninggalkan Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON pergi mencari Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI, untuk mengajak Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI membantu Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL mengeroyok Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON, karena Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI pernah juga berselisih paham dengan Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON, dengan maksud untuk sekaligus melampiaskan dendamnya karena pernah melaporkan Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI ke Polsek Pagimana pada saat melakukan pengrusakan atau membanting Handphone milik anak dari Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON, yang memang sebelumnya Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL bersama Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI telah mengkonsumsi miras dari pagi harinya, kemudian sekira pukul 16:00 WITA, pada saat Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI sedang berada di depan rumah Saudara DE sedang berdiri bersama teman Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI yakni Saudara UPAN sedang bercerita-cerita, tidak berselang lama kemudian datanglah Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL yang sebelumnya memang mencari Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI, kemudian Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI bertanya kepada Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL dengan kalimat "KENAPA SUDAH TIDAK BAWA MOTOR?" kemudian Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL menjawab pertanyaan dengan kalimat "SAYA DIBANTINGNYA RISTON" kemudian Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI bertanya lagi dengan kalimat "APA MASALAHNYA SAMPE NGANA DIBANTING-BANTINGNYA RISTON?" kemudian Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL mengatakan kepada Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANDI dengan kalimat "SAYA HAMPIR BAKU TABRAK DENGAN RISTON DAN RISTON MEMARAHI SAYA" kemudian Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL mengajak Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI untuk mencari Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON, karena Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL tidak terima atau tidak senang karena telah dimarahi oleh Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON, dan Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI pun mengikuti ajakkan Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL untuk mencari Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON. Kemudian sekira Pukul 16:30 WITA, bertempat di depan cucian mobil Saudara ABANG tepatnya di pinggir Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pagimana Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai, saat itu Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON sedang bercerita-cerita dengan Saksi SAMBRIN AHMAD Alias KOTI, namun saat itu posisi Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON sedang duduk diatas sepeda motor milik Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON, tidak lama kemudian datanglah Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI bersama dengan Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL dari arah belakang Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON, kemudian Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI mengatakan kepada terdakwa abdul dengan kalimat "YA ABDUL ITU RISTON PUKUL DIA CEPAT" namun Terdakwa Abdul tidak segera memukul korban, kemudian Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI memanggil Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON lalu Korban pun langsung menoleh kearah belakang, kemudian Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI mengatakan kepada Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON dengan kalimat "OH SO NGANA YANG BA BANTING-BANTING ABDUL HE..." selanjutnya dengan tiba-tiba Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI langsung memukul Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON dengan menggunakan tangan terkepal dan mengenai wajah bagian atas mata sebelah kiri (pelipis) sebanyak 2 sampai 3 kali berulang-ulang kali, lalu Korban HAVID SAID, SH Alias RISTON pun langsung turun dari sepeda motor milik Korban kemudian berlari kearah bengkel milik Saudara DEDI dengan tujuan mau mengambil sebuah alat untuk membela diri, kemudian Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI bersama dengan Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL mengejar Korban, namun saat itu tempat kejadian sudah didatangi banyak warga sehingga Terdakwa RANDI APRIANDIKA KUDJE Alias RANDI mengajak Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL untuk pergi dari tempat kejadian sehingga Terdakwa ABDUL RAZAK Alias ABDUL tidak sempat memukul Korban karena Korban berlari ke bengkel dan tempat kejadian sudah didatangi banyak warga, dan Korban pada saat berlari ke bengkel Korban sudah di tahan oleh Saksi ZAKARIA N. HILAMUHU Alias AJA, dan mengajak untuk mengobati luka diwajah yang sudah mengeluarkan darah;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, telah memenuhi unsur secara bersama-sama sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa di persidangan Majelis Hakim dalam perkara ini telah mengupayakan perdamaian antara para Terdakwa dengan Saksi yang menjadi korban, dimana Para Terdakwa dan Saksi telah bersalaman dan berpelukan dan saling memaafkan, menurut para Terdakwa dan Saksi mereka adalah teman karena tinggal dan dibesarkan dalam lingkungan yang sama, selain itu pihak keluarga Para Terdakwa dan Saksi telah saling berkunjung untuk membahas perdamaian ini dan para pihak sudah berdamai.

Menimbang, dengan demikian terhadap keadaan tersebut Majelis hakim berpendapat antara para pihak sudah tidak terdapat permasalahan lagi dan telah terjadi pemulihan pada keadaan semula. Oleh karena itu Majelis berpendapat antara Para Terdakwa dan para Saksi korban dalam perkara ini telah terwujud keadilan restoratif yang akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan yaitu Terdakwa I **Randi Apriandika Kudje Alias Randi** dan Terdakwa II **Abdul Razak Alias Abdul** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama melakukan penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 21 (dua puluh satu) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh kami, Ray Pratama Siadari, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H, Aditya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurafni Pangu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Doni Andrian Hsb, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H.

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H

Aditya, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Lwk



Nurafni Pangiu, S.H.